

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)  
BULAN MEI TAHUN 2022  
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan telah berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui aplikasi pengaduan *Wistleblowing System* (WBS) Perpustakaan Nasional yang dapat diakses pada laman website <https://wbs-sipp.perpusnas.go.id/>

Ruang lingkup ketentuan Pengaduan yang dapat disampaikan melalui aplikasi *Wistleblowing System* (WBS) Perpustakaan Nasional, yaitu:

1. Gratifikasi

Pegawai PERPUSNAS yang menerima gratifikasi dan tidak lapor ke Tim Pengendalian Gratifikasi (TPG)/KPK yang sudah melewati batas waktu yang ditetapkan atau kondisi lain yang dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) Perpusnas Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Perpustakaan Nasional

2. Pengaduan Masyarakat

Segala bentuk pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada perpustakaan nasional berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, keluhan dan atau pengaduan terkait dugaan penyimpangan dan/atau penyalahgunaan wewenang baik yang berhubungan dengan bidang pengawasan maupun tidak, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Perpusnas nomor 5 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Perpustakaan Nasional

### 3. Benturan Kepentingan

Pejabat/Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan/ atau tindakannya. Bentuk dan jenis benturan kepentingan dijelaskan lebih detil dalam Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional nomor 8 tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perpustakaan Nasional

### 4. Tindak Pidana Korupsi

Pejabat/Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional terduga melakukan tindak pidana korupsi yakni satu perbuatan yang mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala (Perka) Perpustakaan Nasional nomor 9 tahun 2016 Tentang Tata cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perpustakaan Nasional

Kepala Perpustakaan Nasional juga telah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) berdasarkan pada Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 2022. Tim ini bertugas melakukan pengelolaan dan penanganan pengaduan dan penyusunan laporan tindak lanjut pengaduan setiap pengaduan yang masuk melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Perpustakaan Nasional.

Namun pada bulan Mei Tahun 2022, tidak terdapat pengaduan yang masuk melalui aplikasi *Whistleblowing System* (WBS) Perpustakaan Nasional seperti tergambar pada tabel berikut:


Rekap Pengaduan melalui Aplikasi *Whistleblowing System* (WBS)  
Perpustakaan Nasional Tahun 2022

No	Bulan	Pengaduan masuk	Pengaduan ditindaklanjuti	Belum ditindaklanjuti
1.	Januari	-	-	-

2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	-	-
5.	Mei	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Demikian laporan WBS di Perpusnas sampai dengan bulan Mei Tahun 2022. Kiranya laporan ini dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan di lingkungan Perpustakaan Nasional.

Jakarta, 2 Juni 2022  
Ketua Tim,



Adi Cahyadi, S.IP